



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 03 Februari 2017

Halaman: 4

Media: Merapi Hari: Jumat Tanggal: 3/2/2017 Halaman: 4

SATPOL PP DIMINTA LAKUKAN PENINDAKAN Iklan Telat Datang Bulan Langgar Perda Reklame

YOGYA (MERAPI) - Sampah visual tempelan kertas 'Telat Bulan' yang dipasang di tiang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dinilai seperti reklame karena disertai nomor telepon. Keberadaannya melanggar Perda Penyelenggaraan Reklame karena pemasangannya di tempat yang dilarang dan ilegal.

Menurut anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta yang membidangi penegakan perda, Bambang Anjar Jalumurti, tempelan di tiang listrik disertai nomor telepon itu sifatnya komersial seperti reklame. Pemasangan di tiang APILL itu berarti melanggar Perda Penyelenggaraan Reklame karena tempat itu dilarang untuk reklame dan tak berizin.

"Prinsip itu melanggar perda. Artinya Satpol PP punya kewenangan untuk menegakkan perda. Apapun bentuk pelanggaran perdanya," kata Bambang, Kamis (2/2).

Dalam Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame telah diatur lokasi yang dilarang untuk penyelenggaraan reklame. Salah satunya reklame dilarang menempel pada pohon, tiang listrik, tiang telepon dan rambu lalu lintas.

Namun Bambang menegaskan kewenangan Satpol PP hanya pada penertiban pembersihan tempelan di APILL itu maupun tangkap tangan pelaku yang memasang. Bukan pada penelusuran isi reklame yang mengarahkan tindak ilegal, aborsi. Oleh sebab itu pihaknya akan mendorong Satpol PP untuk menindak pelanggaran perda itu. Termasuk mengimbau masyarakat untuk terlibat mengawasi pelanggaran Perda tersebut.

"Apalagi itu secara konten sudah merusak sebagian masyarakat. Tentu jadi tugas semua komponen. Termasuk Satpol PP terkait penertiban atau pembersihannya. Pekan depan saat pembahasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan Satpol PP, kita akan menanyakan perkembangan penegakan perda ini," paparnya.

Dia berpendapat akan lebih bagus Satpol PP bekerja sama dengan warga peduli sampah visual dan lembaga sosial untuk mengedukasi masyarakat. Terutama agar ada kesadaran gerakan bersama untuk menangkal pelanggaran-pelanggaran itu.

Pihaknya menyayangkan adanya oknum atau orang tak bertanggung jawab yang memasang iklan telat bulan tersebut. Dia menilai perlu ada keterlibatan kepolisian untuk menelusuri iklan tersebut karena selama ini kasus seperti itu biasanya terkait aborsi. Hal itu termasuk pelanggaran pidana dan kriminal yang menjadi kewenangan kepolisian.

"Nanti akan coba kita sampaikan dan koordinasikan dengan kepolisian agar melakukan penelusuran, sehingga bisa ditindaklanjuti aduan masyarakat itu," tambah Bambang.

Secara terpisah Kepala Bidang Penegakan Peraturan dan Perundang-undangan Satpol PP Kota Yogyakarta, Cristiana Suhanitini belum dapat memberikan keterangan banyak terkait iklan Telat Bulan di APILL seperti yang diadakan komunitas Jogja Garuk Sampah kepada Forum Pemantau Independen (Forpi) Yogyakarta. Dia berasalan disposisi terkait pengaduan tersebut belum sampai ke dirinya.

"Disposisi pengaduan tersebut belum sampai di meja kami. Jadi saya belum bisa kasih konfirmasi. Jika nanti sudah sampai, segera kami tindaklanjuti," kata Cristiana. (Tri)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Forpi			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005